

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual-Beli Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Jual-Beli

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontaktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.¹ Sebagaimana dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu hukum perdata.

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).²

¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hal 13

² Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), hal. 48

Salim mendefinisikan perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah a) adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli; b) adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; c) adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.³

2. Syarat-Syarat Jual-Beli

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut:

Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;⁴

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.

³ *Ibid*, hal. 49

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, hal. 339

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbalig dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.⁵

Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998) , hal. 17

gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli isinya adalah pihak satu menghendaki uang.⁶

Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:⁷

- 1) Batal demi hukum (*nietig, null and void*). Dalam hal ini, kapan pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.
- 2) Dapat dibatalkan (*vernietigerbaar, voidable*). Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.
- 3) Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*). Dalam hal ini, merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.

⁶ *Ibid*, hal. 19

⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 186-187

4) Dikenakan sanksi administratif. Dalam hal ini, ada syarat dalam perjanjian, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena semacam sanksi administratif.

3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Menurut Hukum Perdata

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi.⁸

Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugian. Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. (1473-1474 KUHP)⁹

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*,..., hal. 79

⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum*..., hal. 369

Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan. (1513-1514 KUHP)¹⁰

B. Jual-Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual-Beli

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubadalah* (saling tukar menukar/*barter*). Sedangkan secara terminologi, jual beli yaitu sebagai berikut:

Sebagaimana yang dikutip oleh Qomarul Huda, menurut Taqiyuddin adalah saling tukar menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (*ditasyarafka*n) dengan cara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan *syara'*.¹¹

Sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*antaradhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.¹²

Dalam bukunya, Labib menyebutkan Jual beli adalah menukarkan suatu harta benda dengan alat pembelian yang sah (uang)

¹⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum...*, hal. 375

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 52

¹² Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 167

atau dengan harta benda yang lain dan keduanya menerima harta untuk dibelanjakan dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab qabul) menurut cara tertentu yang sudah diatur oleh syara'.¹³

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki.¹⁴ Allah SWT telah mengajarkan dengan firman-Nya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (Qs. Al-Baqarah (2) ayat 275)

Sebagaimana yang dikutip oleh Asmawi Mahfudz, Al-Dihlawi menjelaskan bahwa prinsip dalam jual-beli adalah adanya perasaan suka sama suka antara penjual dan pembeli dan jual beli tidak dilakukan dengan akad yang batil. Dalam kitab *al-Musawwa* dia menyatakan:

*Diisyaratkan dalam setiap jual-beli adanya saling menerima di antara dua orang yang melakukan akad, dan akad tidak dilakukan dengan cara yang batil.*¹⁵

Prinsip ini diambil dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

¹³ Labib Mz, *Risalah Fiqh Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hal. 724

¹⁴ Abdul fatah dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Reineka Cipta, 2004), hal. 151

¹⁵ Azmawi Mahfud, *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al-Dihlawi*, (yogyakarta: Teras, 2010), hal. 172

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' (4) ayat 29)*¹⁶

Jual beli menjadi cara bekerja yang paling banyak membuahkan kesejahteraan manusia, karena mereka dapat berusaha mencari rizqi dengan aman dan tenang, tanpa ada yang merasa dirugikan baik kerugian secara terang-terangan, terpaksa maupun kerugian secara tersembunyi, sehingga tercipta kehidupan yang teratur. Oleh karena itu Allah SWT menghalalkan jual beli dengan sekaligus menetapkan aturan yang kokoh untuk menjamin kelangsungan dan kebaikan manusia ini.¹⁷

3. Rukun Jual-Beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:¹⁸

- a. Penjual,
- b. Pembeli
- c. *Shighad*, dan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hal 153

¹⁷ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Surabaya: eLKAF, 2006) , hal. 96

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal.180

d. *Ma'qud 'alaih* (objek akad).

4. Syarat Jual-Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

a. Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut *syara'*. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka *akad* jual beli menjadi batal.¹⁹

a) Syarat '*Aqid*

Penjual (*musytari*) dan pembeli (*ba'i*) didasarkan pada satu nama yang asli, *al-aqid*. '*Aqid* harus mempunyai syarat-syarat:

- 1) Harus orang yang *mumayiz*, yakni orang yang mampu memahami akibat perjanjian dalam perdagangan.
- 2) Harus mampu menguasai hartanya;
- 3) Harus bebas memilih, tidak bertindak berdasarkan paksaan, pengaruh orang lain, penipuan, dan curang.²⁰

b) Syarat Akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-*ijab*-kan oleh penjual. Apabila terjadi perbedaan antara *qabul* dan *ijab*, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai

¹⁹ *Ibid*, hal.186-187

²⁰ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada), hal. 455-456

dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka *akad* jual beli tidak sah.

c) Syarat Tempat Akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.²¹

d) Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya. Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya adalah barang yang diperjual-belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau yang digolongkan sebagai benda yang diharamkan.²²
- 2) Barang yang dijual harus *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada.
- 3) Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. Pengertian *mal mutaqawwim* adalah setiap barang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiyar. Dengan demikian, tidak sah jual beli *mal* yang *ghair mutaqawwim*, seperti babi, darah, dan bangkai.
- 4) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, hal.189

²² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 143

5) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya *akad* jual beli.²³

Secara global *akad* jual beli harus terhindar dari enam macam '*aib*':

- a. Ketidakjelasan (*jahalah*);
- b. Pemaksaan (*al-ikrah*);
- c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*);
- d. Penipuan (*gharar*);
- e. Kemudaratan (*dharar*);
- f. Syarat-syarat yang merusak²⁴

Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam *akad mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli, atau *ijarah*, akan menyebabkan *akadnya fasid*, tetapi tidak dalam *akad-akad* lain, seperti *akad tabarru'* hibah dan wasiat) dan *akad* nikah. Dalam *akad-akad* ini syarat yang *fasid* tersebut tidak berpengaruh sehingga *akadnya* tetap sah.²⁵

b. Syarat Kelangsungan Jual Beli (Syarat *Nafadz*)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan atau kekuasaan;
- 2) Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain.

c. Syarat Mengikatnya Jual Beli (Syarat *Luzum*)

Untuk mengikatnya (*luzum-nya*) jual beli diisyaratkan *akad* jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan *akad* jual beli, seperti *khiyar*

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, hal.190

²⁴ *Ibid*, hal. 190

²⁵ *Ibid*, hal. 193

syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar 'aib. Apabila di dalam *akad* tersebut tidak salah satu jenis *khiyar* ini maka *akad* tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyar*, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.²⁶

5. Etika dalam Jual Beli

Sebagaimana yang dikutip oleh Dede Nurohman, Mushtaq Ahmad mengungkapkan bahwa etika dalam jual beli diterapkan dengan mengacu pada tiga kerangka pokok, yakni kebebasan berekonomi, keadilan dan perilaku yang diperintahkan dan dipuji.

a. Kebebasan berekonomi

Seseorang atau kelompok memiliki kewenangan absolut dalam melakukan jual beli. Ia berhak memperjual-belikan harta kekayaan tanpa ada pemaksaan dari orang lain. Pengakuan Islam terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam memanfaatkan hartanya sama bijaknya dalam hal kepemilikan seseorang dan kelompok.²⁷

Kebebasan tersebut mempunyai koridor yang harus ditaati oleh manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Al-Qur'an menegaskan:

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, hal.195

²⁷ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 63

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*” (Qs. An-Nisa’ (4) ayat 29)²⁸

Pentingnya sebuah kerelaan dalam semua transaksi dikolaborasikan pada praktik-praktik menghindari pemaksaan, menghindari penipuan, dan menghindari kebohongan.²⁹

b. Keadilan

Keadilan merupakan inti dari ajaran Islam. Keadilan tersebut tidak hanya untuk umat Islam tetapi untuk semua manusia. Ajaran Islam tentang keadilan dalam jual beli dikelompokkan dalam dua dimensi, yaitu *imperative* (perintah) dan *safeguard* (perlindungan). Pertama, dimensi perintah mengandung rekomendasi-rekomendasi perbuatan seperti pemenuhan janji dan kontrak, kehati-hatian dalam menimbang, bersikap tulus, hemat dan bekerjasama. Kedua, dimensi perlindungan diwujudkan dengan perintah dalam setiap jual beli, terutama yang bersifat tidak tunai.³⁰

c. Perilaku yang diperintahkan dan dipuji

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 153

²⁹ Dede Nurohman, *Memahami Dasar...*, hal 64

³⁰ *Ibid*, hal. 65

Al-qur'an dalam sunnah telah mengajarkan budi pekerti. Pelaku bisnis muslim dituntut untuk mengarahkan bisnisnya menurut tata krama yang berorientasi pada tiga sifat yang utama, yaitu; lemah lembut (kasih sayang, ramah), motif (niat) pengabdian dan ingat (sadar akan) Allah.

Al-Qur'an dan al-Hadits memberikan sinyal kepada kita agar kita menjalankan etika yang berkaitan dengan etika penjualan dan pembelian yang kesemuanya itu dilakukan dengan cara-cara kebajikan.³¹

6. Jual Beli yang Terlarang Tetapi Sah dalam Hukum Islam

Jual beli yang terlarang tapi sah itu ada tujuh, yaitu:

- a. Jual beli yang dilakukan dengan cara membeli suatu barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, sedang ia tidak berniat terhadap barang tersebut.
- b. Jual beli yang dilakukan pada waktu shalat Jum'at.
- c. Jual beli yang dilakukan dengan cara membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain.
- d. Jual beli yang dilakukan dengan cara menghentikan orang-orang desa yang sedang membawa barang dagangannya ke pasar dan membeli barang-barang itu dengan harga murah sebelum orang-orang tersebut mengetahui berpa harga barang itu yang sebenarnya di pasar.

³¹ *Ibid*, hal. 65

- e. Jual beli yang dilakukan dengan cara menimbun barang dan nanti apabila masyarakat umum sangat membutuhkannya, maka barang itu dikeluarkan dan dijual dengan harga yang sangat mahal.
- f. Jual beli yang dilakukan dengan cara menjual barang-barang yang berguna tetapi dipakai untuk melakukan kemaksiatan.
- g. Jual beli yang dilakukan dengan cara menipu, baik dari pihak penjual maupun pembeli, dan dalam keadaan maupun ukuran barangnya.³²

C. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Dalam UU No. 8 Tahun 1999

1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Di samping itu perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan lima asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu:³³

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

³² Labib Mz, *Risalah Fiqh...*, hal. 726

³³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia Cet. 7*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 192

- b. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemakaian, serta pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam huruf d dari dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan ini, maka perlindungan konsumen bertujuan:³⁴

³⁴ *Ibid.*, hal. 193

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Kedudukan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen bisa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang

dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.³⁵

Unsur-unsur definisi konsumen:

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen nampaknya berusaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan kata “konsumen”. Untuk itu, digunakan kata “pelaku usaha” yang bermakna lebih luas.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen terakhir (*ultimate customer*). Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).

Konsumen tidak sekedar pembeli (*buyer* atau *koper*) tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengonsumsi jasa dan/ atau barang. Jadi, yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen (*consumer transaction*) berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dengan menggunakannya.

³⁵ *Ibid.*, hal. 194

c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-Undang Perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat.

d. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

e. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, MakhluK Hidup Lain

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk lain. Unsur yang

diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/ atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain, bahkan untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan binatang.

f. Barang dan/atau Jasa itu Tidak untuk Diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara.³⁶

Alasan yang dapat dikemukakan untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam suatu hubungan hukum dengan penjual, konsumen merupakan pengguna barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi ataupun diperdagangkan.
- b. Konsumen memerlukan sarana atau acara hukum tersendiri sebagai upaya guna melindungi atau memperoleh haknya.³⁷

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin

³⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan...*, hal. 27-30

³⁷ Erman Rajagukguk, Et. All., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 14

atau teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen. Termasuk kelompok ini, diantaranya:

a. *Let the buyer beware*

Doktrin *let the buyer beware* atau *ceveat emptor* sebagai embrio dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu adanya proteksi apapun bagi si konsumen. Menurut prinsip ini, yang harus hati-hati adalah pembeli. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan konsumen, kecenderungan *ceveat emptor* dapat mulai diarahkan sebaliknya menuju kepada *ceveat venditor* (pelaku usaha yang perlu berhati-hati).

b. *The due care theory*

Doktrin (prinsip atau teori) ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Maka untuk mempersalahkan si pelaku usaha, seseorang harus dapat membuktikan, pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian.

c. *The privity of contract*

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu harus dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual.

Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal yang di luar yang diperjanjikan. Artinya konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*).

d. Prinsip kontrak bukan merupakan syarat

Seiring dengan bertambah kompleksnya transaksi konsumen, prinsip *the privity of contract* tidak mungkin lagi dipertahankan secara mutlak untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi, kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum.³⁸

3. Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*);

³⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan...*, hal. 61-64

- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).³⁹

Hak konsumen sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hal. 19-20

Disamping hak-hak dalam Pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khusus dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan anatomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.⁴¹

Sedangkan kewajiban konsumen sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Hak-Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-

⁴⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis...*, hal. 194-195

⁴¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan...*, hal. 21

⁴² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis...*, hal. 195

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sementara itu dari pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nam baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

⁴³ *Ibid.*, hal. 196

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
 - h. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan;
 - i. Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan atau tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
 - j. Melakukan pembelaan.⁴⁴
5. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab dalam Perlindungan Konsumen
- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 197

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam hal ini yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum.⁴⁵

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada tergugat.⁴⁶

c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada si konsumen.⁴⁷

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Prinsip ini dalam hukum perlindungan konsumen secara

⁴⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan...*, hal. 73

⁴⁶ *Ibid*, hal. 75

⁴⁷ *Ibid*, hal. 77

umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.⁴⁸

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya.⁴⁹

6. Subjek dan Objek Jual Beli dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli, yaitu bertindak sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah.⁵⁰ Para pihak yang dikenal dalam hukum perlindungan konsumen yaitu adanya konsumen dan pelaku usaha.

Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

⁴⁸ *Ibid*, hal. 78

⁴⁹ *Ibid*, hal. 80

⁵⁰ Salim, *Hukum Kontrak Teori...*, hal 50

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.⁵¹

Sedangkan dalam pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁵²

Objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjual belikan adalah : a) benda atau barang orang lain; b) benda yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, seperti jual beli narkoba; c) bertentangan dengan ketertiban; dan d) kesusilaan yang baik. Apabila hal itu tetap dilakukan maka jual beli itu batal demi hukum.⁵³

Mengenai objek jual beli ini, dalam hukum perlindungan konsumen lebih khusus dikenal istilah produk. Produk sebagai pengganti terminologi istilah barang dan/atau jasa. UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun

⁵¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 27

⁵² *Ibid*, hal 41

⁵³ Salim, *Hukum Kontrak Teori...*, hal 51

tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.⁵⁴

D. Ruang Lingkup Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis. Sedangkan Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ itulah muncul istilah hukum Islam.

Kemudian menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kuttbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat aturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang

⁵⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan...*, hal. 8

diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁵⁵

Istilah hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.⁵⁶

2. Akad dalam Hukum Islam

Kata “*akad*” dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Adapun makna akad secara syar’i yaitu hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.⁵⁷

Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara *syar’i* (yuridis) agar perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Syarat-syarat akad beragam macamnya. Ada syarat-syarat terbentuknya akad, ada syarat-syarat keabsahan akad, ada syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad, dan ada syarat-syarat mengikatnya

⁵⁵ Kutbuddin Aibak, “*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*”, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94

⁵⁶ Marzuki, “Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam” dalam <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/lainlain/Dr.+Marzuki,+M.Ag.+Tinjauan+Umum+tentang+Hukum+Islam.pdf>, diakses 20 februari 2018

⁵⁷ Abdul Aziz muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 17

akad.⁵⁸ Zuhaily mengungkapkan pendapat Mazhab Hanafi bahwa syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (*shahih*), rusak (*fasid*), dan syarat yang batal (*bathil*), dengan penjelasan berikut.⁵⁹

Syarat *shahih* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara'. Sedangkan syarat *fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam akad *shahih*. Serta syarat *bathil* adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat sah dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif.⁶⁰

Rukun (unsur) akad, meliputi empat macam dalam doktrin hukum Islam Kontemporer, yaitu: 1) para pihak yang membuat akad, 2) pernyataan kehendak atau pertanyaan perizinan (yang meliputi ijab dan kabul), 3) objek akad, dan 4) tujuan akad.⁶¹

Masing-masing rukun ini memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut membentuk akad yang kemudian disebut syara-syarat ditentukannya akad, yang keseluruhannya meliputi delapan macam, yaitu:⁶²

a. *Tamyiz* (berakal);

⁵⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007), hal 242

⁵⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) , hal. 20

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 21

⁶¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, hal 242

⁶² *Ibid*, hal. 243

- b. Berbilang pihak; kedua syarat ini merupakan syarat dari rukun pertama, yaitu para pihak yang membuat akad;
- c. Persetujuan ijab dan kabul;
- d. Kesatuan majlis akad; syarat c) dan d) merupakan syarat dari rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak (perizinan, persetujuan, *ar-ridha*);
- e. Dapat diserahkan;
- f. Tertentu atau dapat ditentukan;
- g. Dapat diperdagangkan; dan tiga syarat terakhir ini merupakan syarat dari rukun ketiga, yaitu objek akad;
- h. Tidak bertentangan dengan syarak.

Hanya saja, dengan terpenuhinya keempat rukun dan kedelapan syarat di atas, akad belum serta merta menjadi sah. Meskipun sudah terbentuk, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu (1) bebas dari gharar, (2) bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, (3) bebas dari syarat-syarat fasid, dan (4) bebas dari riba untuk akad atas beban.⁶³

3. Gharar dalam Hukum Islam

Akad muamalah dilarang memperjanjikan hal yang keberadaannya tidak pasti. Artinya, akad muamalah dilarang memperjanjikan sesuatu yang bersifat gharar dengan ancaman kebatalan demi hukum atas akad tersebut. Gharar mengacu kepada

⁶³ *Ibid.*, hal. 243

ketidakpastian (*uncertainly*) atau *hazard* yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan di dalam akad.⁶⁴

Menurut bahasa, arti *gharar* adalah *al-khida'* 'penipuan', suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* dari segi fiqh berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjual belikan dan tidak dapat diserahkan.⁶⁵

Secara terminologis pengertian *gharar* adalah sebagai berikut:

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.⁶⁶

Definisi *gharar* menurut mazhab Imam Syafi'i seperti dalam kitab *Qalyubi wa Umairah* adalah *al-ghararu manthawwats 'anna 'aaqibatuhu awmaataraddada baina amroini aghlabuhuma wa akhwafuhuma*. Artinya, *gharar* itu adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.⁶⁷

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 168

⁶⁵ Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal.46

⁶⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 104

⁶⁷ Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah...*, hal. 46

Sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, menurut Rachmadi Usman, *gharar* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.⁶⁸

Rasulullah Saw. menegaskan bahwa *gharar* adalah terlarang dan diharamkan Islam sebagaimana hadis Rasulullah Saw.:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah Saw. melarang *bai al-gharar* dan *bai’ al-hashah*”. (HR Bukhari Muslim)

Dalam hadits ini Rasulullah Saw. melarang *bai al-gharar* dan *bai’ al-hashah*. Hadits tersebut memberikan contoh menjual buah yang belum tampak buahnya. Secara tekstual dapat dipahami bahwa beberapa praktik jual beli yang sebenarnya boleh menjadi terlarang padahal *gharar* yang dimaksud dalam hadits ini adalah *gharar* dalam barang yang bisa dihitung.⁶⁹

Larangan *gharar* didasarkan pada kaidah mengenai keadilan dan transaksi yang wajar. Ini dikarenakan keberadaan *gharar* di dalam transaksi apapun dapat mengakibatkan penindasan atau ketidakjelasan serta kehilangan hasrat pada salah satu pihak atau bahkan kedua pihak. *Gharar* juga mungkin melanggar aturan persetujuan timbal balik bila persetujuan salah satu pihak perihal transaksi tersebut dikarenakan

⁶⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi...*, hal. 104

⁶⁹ Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 98-99

ketidakcukupan pengetahuan atau ketidakcukupan akses ke informasi yang relevan.⁷⁰

Sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, menurut Yusuf Al-Subaily, *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Jadi penyebab terjadinya *gharar* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan pada barang disebabkan beberapa hal:⁷¹

- a. Fisik barang yang tidak jelas
- b. Sifat barang tidak jelas
- c. Ukurannya tidak jelas
- d. Barang bukan milik penjual
- e. Barang yang tidak dapat diserahkan.

Menurut Ibn Jazi al-Maliki sebagaimana yang dikutip oleh Rachmad Syafe'i, *Gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam, diantaranya:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya,
- b. Tidak diketahui harga dan barang,
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga,
- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga,
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang,
- f. Menghargakan dua kali pada satu barang,

⁷⁰ Asyraf Wajdi Dusuki, *International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) (Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi)*, terj. Ellys T. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), hal. 218

⁷¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi...*, hal. 105

- g. Menjual barang yang diharapkan selamat,
- h. Jual-beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli,
- i. Jual-beli *munabadza*, yaitu jual-beli dengan cara lempar-melempari seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual-beli.
- j. Jual-beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.⁷²

Meskipun praktik *gharar* dilarang, namun ada beberapa *gharar* yang diblehkan dalam transaksi Islam, diantaranya:⁷³

- a. Sesuatu yang tidak disebutkan dalam akad jual beli, tetapi termasuk dalam objek jual beli.
- b. Sesuatu yang menurut ada dapat dimaafkan atau ditolerir dalam akad, baik karena sedikit jumlah atau karena sulit memisahkan dan menemukannya.

4. Hak *Khiyar* dalam Islam

Pensyari'atan hak *khiyar* dalam hukum Islam merupakan sebagai instrumen hukum perlindungan konsumen. *Khiyar* adalah perbuatan memilih antara dua hal yang lebih baik, yaitu antara melangsungkan akad jual beli dan membatalkan akad tersebut. *Khiyar* diisyari'atkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua pihak yang berakad, atau mencegah bahaya

⁷² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 98

⁷³ Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 53

kerugian yang bisa jadi menimpa salah satu pihak yang berakad.⁷⁴

Adanya kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.⁷⁵

5. Prinsip Etika Berbisnis Pelaku Usaha dalam Islam

Etika bisnis dalam kaitannya dengan perilaku penjualan dan pembelian dituntun oleh islam berlaku jujur, amanah dan fathonah dan tidak ada sedikitpun salah satu pihak yang dirugikan. Jika membuat perjanjian di dalam bisnis maka perjanjian itu harus ditepati. Jika dititipi amanah oleh salah satu pihak maka amanah tersebut benar-benar dipegang teguh dan berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan amanah tersebut . bentuk-bentuk kesepakatan yang dibuat berdasarkan saling mendapat keuntungan, tentu kesepakatan tersebut secara konsisten harus dilaksanakan.

Jika dihadapkan pada cara-cara untuk melakukan persaingan, maka Islam memberikan tuntunan untuk bersaing dengan cara yang baik dan menjunjung semangat persaudaraan.⁷⁶

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (Qs. Al-Maidah (5) ayat 2)⁷⁷

⁷⁴ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam ekonomi Islam*, (Yogyakarta: , 2005) , hal 179

⁷⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi...*, hal. 173

⁷⁶ Dede Nurohman, *Memahami Dasar...*, hal. 66

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 349

Bersaing dengan melalui sikap efisien dalam bekerja sehingga mampu menentukan harga lebih murah dan melalui peningkatan pelayanan konsumen merupakan cara yang dibenarkan Islam. Persaingan yang dilakukan dengan tidak baik akan menumbuhkan implikasi-implikasi negatif yang pada akhirnya merusak tatanan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, persaingan semestinya diarahkan pada kepuasan masyarakat dan memiliki pengaruh positif kepada umat manusia yang lebih luas.⁷⁸

E. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Idris Harahap yang berjudul *“Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi kasus di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan)”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara 2017⁷⁹, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli secara teoritis berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet (studi kasus di jalan Imam Bonjol) serta mengetahui hukum jual beli kartu paket kuota internet ditinjau dari perspektif Sayyid Sabiq. Persamaannya yaitu membahas mengenai

⁷⁸ *Ibid...*, hal. 67

⁷⁹ Muhammad Idris Harahap, *“Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi kasus di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan)”*, *Skripsi*, (Medan: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2017). Dalam <http://repository.uinsu.ac.id/2800/1/Muhammad%20Idris%20Harahap.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juni 2017, pukul 04.30

bagaimana pelaksanaan jual beli kartu perdana internet aktifan. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu jika penelitian ini hanya berfokus pada perspektif Sayyid Sabiq, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada perspektif UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Rahman Bagus Ramadhan, yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Provider Seluler Sebagai Konsumen atas Promo Yang Dikeluarkan Oleh Pelaku Usaha melalui Media Iklan Di Pt Indonesian Satelite”*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2015.⁸⁰ Penelitian ini memaparkan tentang ketidak-jelasan iklan yang dipromosikan oleh PT. Indosat yang terindikasi mengelabui masyarakat sebagai konsumen. Hak-hak konsumen yang telah melakukan aktivasi tidak diperoleh sesuai dengan iklan. Hal tersebut melanggar peraturan yang terkait dengan perlindungan terhadap konsumen khususnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berkaitan dengan ketidak jelasan informasi mengenai layanan operator dan juga menggunakan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaannya jika penelitian ini berfokus pada iklan yang dipromosikan, sedangkan

⁸⁰ Rahman Bagus Ramadhan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Provider Seluler Sebagai Konsumen atas Promo Yang Dikeluarkan Oleh Pelaku Usaha melalui Media Iklan Di Pt Indonesian Satelite”, *Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2015). Dalam <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/RAHMAN%20BAGUS%20R%20-%20E1A009225.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juni 2017, pukul 16.30

penelitian penulis lebih berfokus pada sisa masa berlaku yang dapat digunakan oleh konsumen dengan mengkaji dengan UUPK dan hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Laksamana Dian Ariawan yang berjudul *“Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Hak-Hak Pengguna Provider Seluler Di Yogyakarta (Studi Kasus Di Lembaga Konsumen Yogyakarta)”*,⁸¹ Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat dalam mewujudkan perlindungan konsumen terhadap hak-hak pengguna *provider selular*. Persamaannya yaitu membahas mengenai hak-hak konsumen yang sesuai dengan hukum perlindungan konsumen. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada peran Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat dalam mewujudkan perlindungan konsumen sedangkan penelitian penulis lebih kepada studi komparaif UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam berkaitan dengan penjualan kartu perdana Internet aktifan.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Khasanah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)”*, Fakultas Syari’ah dan

⁸¹ Laksamana Dian Ariawan, *“Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Hak-Hak Pengguna Provider Seluler Di Yogyakarta (Studi Kasus Di Lembaga Konsumen Yogyakarta)”*, Skripsi, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). Dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/17002/2/11340117_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf diakses pada tanggal 20 Juni 2017, pukul 16.36

Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013⁸², Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan meneliti bagaimana pelaksanaan hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga yang ditinjau dari hukum Islam beserta relevansinya berdasarkan hasil analisisa penyusun apakah masih relevan jual beli buku disegel pada era masa kini . Persamaannya yaitu membahas mengenai hak-hak yang didapat oleh konsumen yang ditinjau dari hukum islam. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu jika penelitian ini berfokus pada hak-hak konsumen jual beli buku disegel yang ditinjau dari hukum Islam saja, sedangkan penelitian penulis berfokus pada hak-hak yang diperoleh konsumen dalam jual beli kartu perdana internet aktifan dikaji dari segi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Jevi Cahya A. P. yang berjudul *“Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Fashion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2014, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian ganti kerugian konsumen *online*

⁸² Nur Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013). Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/9321/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal diakses pada tanggal 20 Juni 2017, pukul 16.45

shop produk *fashion* sebagai upaya perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui faktor penghambat upaya perlindungan konsumen *online shop produk fashion*. Persamaannya yaitu membahas transaksi jual beli yang ditinjau dari perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu jika penelitian ini objeknya pada perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online shop produk fashion* berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sedangkan penelitian penulis objeknya pada hak-hak yang diperoleh konsumen dalam jual beli kartu perdana internet aktifan dikaji dari segi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Skripsi yang ditulis oleh Wulan Indah Lestari yang berjudul “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Seluler Kartu Prabayar pada PT. TELKOMSEL Cabang Padang*”, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang 2008⁸³, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan operator layanan seluler dalam penyelenggaraan

⁸³ Wulan Indah Lestari, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Seluler Kartu Prabayar pada PT. TELKOMSEL Cabang Padang”, *Skripsi*, (Padang: Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang 2008). Dalam http://repo.unand.ac.id/2480/1/skripsi_cynthia.pdf diakses pada tanggal 20 Juni 2017, pukul 16.50

telekomunikasi serta bagaimana perlindungan konsumennya berkaitan dengan hal tersebut. Persamaannya yaitu membahas hak-hak dan kewajiban konsumen yang berkaitan dengan layanan prabayar operator seluler. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu jika penelitian ini lebih mengacu pada perlindungan yang diberikan oleh YLKI sumbar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan jasa layanan operator seluler sedangkan penelitian penulis lebih mengacu pada hak-hak yang diperoleh konsumen dalam jual beli kartu perdana internet aktifan dikaji dari segi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.